



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

ABRAHAM SAHULATA, S.Pd., lahir di Kaimana, umur 59 Tahun / 3 April 1963, Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Utarum Pasir Lombo RT. 005 RW. 000 Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 12 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 13 Juli 2022 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Melkior Wayoken dan Agustina Yamtam telah melangsungkan perkawinan di Nakias 26 September 1986;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, yang diberi nama Dominggo Yohanes Wayoken, lahir di Merauke pada tanggal 15 Juli 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
3. Bahwa orang tua Dominggo Yohanes Wayoken sampai saat ini bertempat tinggal di Kampung Nakias RT/RW 001/001 Kelurahan Nakias Kecamatan Ngguti Kabupaten Merauke Provinsi Papua;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dominggo Yohanes Wayoken sejak bulan Juli tahun 2021 ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Utarum Pasir Lombo Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa Dominggo Yohanes Wayoken ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana, untuk itu diperlukan wali;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari Dominggo Yohanes Wayoken untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
7. Bahwa penunjukan wali dari Dominggo Yohanes Wayoken tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudikah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan / memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Dominggo Yohanes Wayoken, lahir di Merauke pada tanggal 15 Juli 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
 3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208010304630001 atas nama ABRAHAM SAHULATA, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208012806080005 atas nama Kepala Keluarga ABRAHAM SAHULATA, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 9101152912070031 atas nama Kepala Keluarga MELKIOR WAYOKEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9101154808590001 atas nama AGUSTINA YAMTAM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 6 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/122.b/FF/1991 antara ABRAHAM SAHULATA dan WELHELMINA SOPIA PATTIHAHUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK. II Fakfak tanggal 8 Agustus 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9101-KM-29062022-0001 atas nama MELKIOR WAYOKEN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9101151506030001 atas nama DOMINGGO YOHANES WAYOKEN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9101-LT-23102017-0002, atas nama DOMINGGO YOHANES WAYOKEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor M-SMK/K13-3/1487891 atas nama DOMINGGO YOHANES WAYOKEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Merauke tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTINA YAMTAM tanggal 9 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tanda bukti P-10 adalah asli surat, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ROBERTH YERMIAS GAMGANORA**, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari DOMINGGO YOHANES WAYOKEN untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa DOMINGGO YOHANES WAYOKEN merupakan anak dari MELKIOR WAYOKEN dan AGUSTINA YAMTAM yang lahir di Merauke pada tanggal 15 Juli 2003 dan usianya saat ini 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini orang tua dari DOMINGGO YOHANES WAYOKEN tinggal dan menetap di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
- Bahwa DOMINGGO YOHANES WAYOKEN merupakan cucu dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak tahun 2021;
- Bahwa ayah kandung DOMINGGO YOHANES WAYOKEN telah meninggal dunia bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari ibu kandung DOMINGGO YOHANES WAYOKEN yang tinggal di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua untuk menjadi wali atas DOMINGGO YOHANES WAYOKEN selama pengurusan DOMINGGO YOHANES WAYOKEN mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas DOMINGGO YOHANES WAYOKEN selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi VEDY APRIYANTO SAHULATA**, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari DOMINGGO YOHANES WAYOKEN untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa DOMINGGO YOHANES WAYOKEN merupakan anak dari MELKIOR WAYOKEN dan AGUSTINA YAMTAM yang lahir di Merauke pada tanggal 15 Juli 2003 dan usianya saat ini 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini orang tua dari DOMINGGO YOHANES WAYOKEN tinggal dan menetap di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
- Bahwa DOMINGGO YOHANES WAYOKEN merupakan cucu dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak tahun 2021;
- Bahwa ayah kandung DOMINGGO YOHANES WAYOKEN telah meninggal dunia bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari ibu kandung DOMINGGO YOHANES WAYOKEN yang tinggal di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua untuk menjadi wali atas DOMINGGO YOHANES WAYOKEN selama pengurusan DOMINGGO YOHANES WAYOKEN mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas DOMINGGO YOHANES WAYOKEN selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali dari DOMINGGO YOHANES WAYOKEN, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 15 Juli 2003, anak laki-laki dari suami istri MELKIOR WAYOKEN dan AGUSTINA YAMTAM, untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (*gugatan voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.



2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari DOMINGGO YOHANES WAYOKEN untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi ROBERTH YERMIAS GAMGANORA dan saksi VEDY APRIYANTO SAHULATA yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum* kedua permohonan dari Pemohon berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-2 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Utarum Pasir Lombo RT. 005 RW. 000 Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-7, P-8 dan P-9 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui DOMINGGO YOHANES WAYOKEN, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Juli 2003 telah berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai permohonan ini didaftarkan, yang merupakan anak kandung dari MELKIOR WAYOKEN dan AGUSTINA YAMTAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama MELKIOR WAYOKEN dapat diketahui ayah kandung dari DOMINGGO YOHANES WAYOKEN yaitu MELKIOR WAYOKEN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTINA YAMTAM yang menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari DOMINGGO YOHANES WAYOKEN selama pengurusan pendaftaran TNI AD di Kabupaten Kaimana, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diketahui orang tua dari DOMINGGO YOHANES WAYOKEN berdomisili di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua serta telah menyerahkan DOMINGGO YOHANES WAYOKEN kepada Pemohon sebagai Walinya sehingga dalam mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana perlu Penetapan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dapat diketahui DOMINGGO YOHANES WAYOKEN tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Utarum Pasir Lombo RT. 005 RW. 000 Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* kedua permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* kesatu dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ketiga dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* kesatu dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ketiga permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon ABRAHAM SAHULATA, S.Pd. sebagai wali dari DOMINGGO YOHANES WAYOKEN, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Juli 2003, untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh LIM KATANDEK, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

LIM KATANDEK, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah rupiah)	: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)